

**TINJAUAN YURIDIS PADA PERCERAIAN SEPIHAK
(STUDI TERHADAP PUTUSAN 591/Pdt.G/2012/PA.Yk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

HANESSY SEKAR ROJA

NIM 21103040207

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

Dr. FAIQ TOBRONI, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I

NIP: 19880402 201801 1 001

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Putusan dengan nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk yang merupakan perkara perceraian sepihak dengan gugatan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama ini terdapat beberapa hal yang kurang sesuai. Pada perkara ini karena berangkat dari rasa tidak nyaman dan ketidakcocokan maka menimbulkan beberapa hal yang justru berakhir dengan sikap *unfair* antara para pihak. Dengan demikian perkara ini menarik untuk kembali dikaji dengan menyelaraskan hak dan kewajiban antara para pihak untuk melihat sisi keadilannya.

Perkara ini kemudian dikaji kembali dengan teori keadilan yang dibawa oleh John Rawls tentang *fairness* dan juga menyelaraskan dengan teori realisasi kesetaraan keluarga agar dapat dilihat melalui sisi keadilan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang beracuan pada data yang diambil melalui hasil dari wawancara para pihak yang berkaitan. Segala acuan dan data yang diperoleh, kemudian dapat membantu untuk menguatkan isi penelitian.

Dengan dikumpulkannya data dan acuan lainnya maka dapat dilihat bahwa terjadi sikap *unfair* antara para pihak sejak berada dalam rumah tangga hingga proses perceraian selesai yang menyebabkan timbul ketidakadilan. komunikasi buruk yang terjalin antara keduanya juga menjadi salah satu sebab terbatasnya informasi yang diterima oleh pihak yang berperkara.

Kata Kunci : Perceraian, Keadilan, *Unfair*, Pendekatan Yuridis, Perkara Nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Decision number 591/Pdt.G/2012/PA.Yk which is a unilateral divorce case with a lawsuit filed by the wife to the Religious Court, there are several things that are not appropriate. In this case, because it started from a feeling of discomfort and incompatibility, it gave rise to several things that ended in an unfair attitude between the parties. Thus, this case is interesting to be re-examined by aligning the rights and obligations between the parties to see the side of justice.

This case was then re-examined with the theory of justice brought by John Rawls about fairness and also aligning it with the theory of the realization of family equality so that it can be seen through the side of justice in it. This study uses a qualitative method that refers to data taken through the results of interviews with the parties concerned. All references and data obtained can then help to strengthen the content of the study.

By collecting data and other references, it can be seen that there was an unfair attitude between the parties since they were in the household until the divorce process was completed which caused injustice. Poor communication between the two is also one of the reasons for the limited information received by the parties to the case.

Keywords: *Divorce, Justice, Unfair, Legal Approach, Case Number 591/Pdt.G/2012/PA.Yk*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanessy Sekar Roja
NIM : 21103040207
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Pada Perceraian Sepihak (Studi Putusan 591/Pdt.G/2012/PA.Yk)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dan bukan karya milik orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Hanessy Sekar Roja

21103040207

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanessy Sekar Roja

NIM : 21103040207

Judul : Analisis Yuridis Perceraian Sepihak (Studi Putusan 591/Pdt.G/2012/PA.Yk)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Faiz Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I

NIP: 19880402 201801 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-566/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PADA PERCERAIAN SEPIHAK (STUDI TERHADAP PUTUSAN 591/PDT.G/2012/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANESSY SEKAR ROJA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040207
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684bae714e220



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 684b920d1576b



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684880f141073



Yogyakarta, 27 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684bcd3875360

MOTTO

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa! Angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara-Mata Air)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Orang Tua tercinta dan tersayang Mama, Papah, Ayah dan Ibu. Untuk Mama dan Papah terima kasih banyak karena telah mengusahakan segalanya untuk putri sulungmu yang selalu butuh bimbingamu di setiap langkahnya. Khususnya untuk Mamaku terkasih, terima kasih sudah menjadi wanita yang kuat dan selalu memberikan hal paling baik dalam perjalanan hidup penulis sekaligus memberikan pundak dan hati yang luas untuk menerima segala keluh kesah penulis. Untuk Ayah dan Ibu, terima kasih untuk segala nasihat dan arahnya kepada penulis. Terima kasih atas doa yang selalu kalian panjatkan untuk penulis hingga penulis dapat mencapai titik ini. Semoga Allah selalu berikan nikmat sehat dan bahagia untuk Mama, Papah, Ayah dan Ibu.
2. Si bungsu Nareswari Darline. Terima kasih karena sudah hadir dan selalu mengiringi setiap proses yang penulis lalui. Meski tidak selalu damai saat di rumah, namun segala hal yang telah penulis lalui bersama si bungsu banyak sekali menorehkan cerita dan pelajaran yang selalu mengiringi penulis. Terima kasih kepada si bungsu karena sering kali turut menemani penulis untuk menyelesaikan karya ini hingga selesai.

3. Seluruh pihak yang banyak sekali membantu baik tenaga maupun pengetahuannya dalam kepenulisan ini. Khususnya kepada Nala Aunillah yang sejak awal penulis masuk dan mulai belajar bersama di UIN Sunan Kalijaga banyak sekali menuntun dan membantu penulis dalam hal akademik. Dan pada penyusunan tugas akhir ini juga banyak sekali berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk mengarahkan penulis dalam setiap detail penyusunannya.
4. Teman-teman PSM Gita Savana yang telah menjadi bagian dari kehidupan penulis. Terimakasih untuk seluruh pengalaman dan pelajaran hebat selama bersama teman-teman selama kurang lebih empat tahun terakhir ini. Khususnya kepada Sisil yang juga banyak sekali berperan dalam perjalanan penulis saat proses kepenulisan karya ini. Terimakasih untuk waktu, tenaga dan celotehan lucu yang selalu mengiringi hari penulis.
5. Kawanku seperjuangan Sabrina, Lumintang, Fidza, Hani, Muna, Hamid dan Harun. Terimakasih banyak karena hadirnya teman-teman disini sangatlah berharga bagi penulis. Segala dukungan, usaha dan doa bersama yang selalu kami panjatkan seiring langkah kami akhirnya berbuah manis. Semoga apa yang telah kita jalin selama ini tidak hanya luntur begitu saja setelah nanti sama-sama memilih kehidupan baru selanjutnya
6. Seluruh sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena banyak sekali waktu yang diberikan untuk kebersamaan penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih untuk segala dukungan dan do'a yang selalu dilangitkan pada setiap waktu.

7. Diriku yang sangat hebat dan mampu bertahan hingga di titik ini. Terimakasih karena sudah mau berdamai dengan segala hal yang telah dihadapi di masa yang lalu dan bahkan di masa yang akan datang. Maaf jika banyak hal yang menyakitkan pada setiap prosesnya. Namun percayalah, karena Allah tidak akan membawamu sampai di titik ini hanya untuk gagal.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Sa ^ʿ	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	Ka da Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa''	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Mutaáddidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbuttah

Semua ta'marbuttah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

عَلَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	<i>A</i>
_____	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
_____	ḍammah	ditulis	<i>U</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>Faála</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهليَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Fathah+ yā' mati	Ditulis	<i>Ā</i>

تنسى	Ditulis	Tansā
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
4. Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakuma</i>
2. Fathah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dan Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>

لَنُشْكِرَ تَم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>
----------------	---------	-------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awalan “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Asyhadu An Laa Ilaaha Illallahu, Wa Asyhaduanna Muhammadar Rasulullah segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, taufiq hidayah serta inayahNya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan Syafaatnya di *yaumul qiyamah. Aamiin.*

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam masa perkuliahan ini.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan pada setiap detail penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat luas selama menempuh pendidikan di kampus ini.
7. Seluruh Staff dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam proses skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang lebih berkat dan sempurna. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran serta perkembangan penelitian ini sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 9 Mei 2025

Hormat Saya,

Hanessy Sekar Roja

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Keadilan	15
2. Teori Realisasi Keadilan Keluarga.....	18
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN TENTANG PERCERAIAN	26
A. Perceraian.....	26
1. Pengertian Perceraian Secara Umum.....	26
2. Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam	27
3. Faktor dan Syarat Terjadinya Perceraian	28
4. Dampak Perceraian	33
5. Jenis-Jenis Perceraian	34

B. Tata Cara Perceraian di Pengadilan.....	41
1. Tahapan Proses Persidangan Pengadilan Agama	41
2. Legitimasi Ikrar Talak Pada Sidang Perceraian	50
C. Perceraian Sepihak	54
BAB III POLEMIK PERCERAIAN PADA PUTUSAN NOMOR	
591/Pdt.G/2012/PA.Yk.....	62
A. Deskripsi Perkara	62
B. Kronologi Perkara Perceraian	64
C. Keterangan Para Pihak Pada Perkara Putusan Nomor	
591/Pdt.G/2012/PA.Yk.....	69
D. Tanggapan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Nomor	
591/Pdt.G/2012/PA.Yk.....	77
E. Gambaran Tentang Putusan Nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk	82
1. Dasar Hukum	82
2. Pertimbangan Hukum	85
3. Putusan Hukum	89
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN SEPIHAK PADA PUTUSAN	
NOMOR 591/Pdt.G/2012/PA.Yk.....	91
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum.....	91
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum.....	95
C. Analisis Terhadap Putusan Hukum	98
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	I
A. Surat Izin Penelitian	I
B. Bukti Foto Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama	
Yogyakarta	I
C. Bukti Foto Wawancara Dengan Pihak Tergugat	II
D. Bukti Foto Wawancara Dengan Pihak Penggugat.....	II

E. Bukti Transkrip Wawancara Pihak Penggugat	III
F. Bukti Transkrip Wawancara Pihak Tergugat	IV
G. Bukti Transkrip Wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.....	IV
H. Terjemah Ayat Al-Qur'an	VI
CURRICULUM VITAE	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membentuk dan membangun rumah tangga yang baik merupakan sebuah hal yang ingin dicapai dan dipenuhi setiap manusia, karena membentuk keluarga dan perkawinan itu merupakan sebuah awal dari dimulainya fitrah manusia yang diciptakan berpasangan.¹ Dalam perkawinan juga terdapat hukum yang berlaku. Namun pada beberapa lini, masyarakat justru masih minim dengan seberapa pentingnya hukum yang berlaku. Namun dengan mengikuti perkembangan zaman pada era ini, tentu tingkat kesadaran masyarakat terkait seberapa pentingnya hukum yang berlaku mengalami peningkatan. Hal ini didasari dengan munculnya kesadaran masyarakat bahwa hukum yang berlaku itu penting sebagai perlindungan diri sendiri.² Perlindungan hukum ini juga berlaku pada perlindungan hak-hak setiap individu pada sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini

¹ Khoirul Anam Abror, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia," *Yustitiabelen* 5.1 (2019): 56.

² Muhammad Sopiyan, "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6.2 (2023): 176.

ada beberapa urgensi dalam perkawinan yang salah satunya menerangkan bahwa perkawinan sendiri memiliki serangkaian ciri-ciri psikologis yang mana satu diantaranya adalah bahwa kehidupan perkawinan menuntut agar pasangan suami dan istri dapat menyesuaikan diri dengan pasangannya. Penyesuaian dalam pernikahan ini yang nantinya dapat menumbuhkan rasa harmonis di dalamnya.³ Dalam Undang-Undang Pasal 1 tahun 1974 disebutkan pula bahwa pernikahan juga memiliki hakekat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha ESA.⁴

Dalam islam disebutkan pula bahwa hukum perkawinan adalah ibadah dan dapat menjadi penyempurna agama bagi yang menjalankannya.⁵ Perkawinan dalam islam juga diartikan dengan sebuah ikatan perjanjian yang bukan hanya semata-mata guna menyalurkan dorongan syahwat, namun perkawinan juga ditujukan untuk membentuk sebuah keluarga yang rukun dan tentram. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

³ Hepi Wahyuningsih, "Perkawinan: Arti penting, pola dan tipe penyesuaian antar pasangan." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 7.14 (2002): 16.

⁴ Mukhtali Jarbi "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Penda's* 1.1 (2019): 58.

⁵ Ismail Candra, et al. "Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir* 9.3 (2022): 183.

Sesungguhnya pada yang demikian tu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-Ruum[30]:21)⁶

Setiap hubungan yang terjalin dalam perkawinan tentu mengharapkan hubungan yang rukun dan harmonis, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa pada setiap hubungan yang terjalin akan dihadapi dengan beberapa masalah yang menyebabkan hubungan tersebut menjadi *disharmonis* dikarenakan beberapa faktor pendukung.⁷ Perselisihan dalam hubungan mulai dari perbedaan pendapat, pertengkaran hingga kekerasan juga kerap terjadi dan banyak diantaranya yang berakhir pada perceraian.

Makna perceraian dalam istilah *fiqh* disebut dengan “talak” atau *furqah* yang memberikan makna bahwa membuka ikatan atau pembatalan perjanjian, dan *furqah* sendiri memiliki makna bercerai. Perceraian sendiri pada dasarnya merupakan sebuah peristiwa hukum yang dapat menghilangkan hak dan juga kewajiban pada individu. Perceraian juga merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang juga merupakan sebuah masalah sosial dan yuridis yang cukup penting.⁸ Meskipun dalam Undang-undang Pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang baik dan rukun, namun bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan dalam sebuah perkawinan. Namun dalam islam perceraian dianggap sebagai

⁶ Ar-Ruum (30):21

⁷ Khoirul Abror. "Hukum perkawinan dan Perceraian." (2020): 5.

⁸ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5.1 (2014): 124.

opsi terakhir apabila sudah tidak ditemukan lagi jalan keluar lain. Perceraian juga telah diatur secara yuridis dalam Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁹ Pasal tersebut berbunyi:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Perceraian juga memiliki dampak bagi setiap pasangan yang mengambil keputusan tersebut. Putusnya hubungan dan kewajiban antara keduanya juga dapat menggiring kepada permasalahan lain seperti hak asuh anak, harta gono gini dan lain sebagainya. Namun dalam perceraian juga terdapat perceraian sepihak yang mana hal yang terjadi pada prosesnya sedikit berbeda dengan perceraian pada umumnya.

Perceraian sepihak diartikan sebagai perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pasangan. Dalam perceraian sepihak, pihak yang mengajukan perceraian memiliki hak *prerogatif* yang mana haknya ini berlaku guna pengambilan keputusan untuk mengakhiri perkawinan tanpa perlu

⁹ Juwanda Adi Kusuma. "Perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab: Pendekatan Intertekstualitas Julia Kristeva." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4.2 (2024): 81.

persetujuan pihak lain. Hal ini dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan dengan beberapa alasan oleh penggugat yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan kembali.¹⁰

Alasan yang dapat diajukan seperti perbedaan yang tidak dapat didamaikan, kasus perselingkuhan, situasi yang melibatkan kekerasan atau penganiayaan, penelantaran, atau keluhan perkawinan lainnya yang dianggap penting dan juga diakui oleh sistem hukum. Perceraian sepihak kembali di klasifikasikan menjadi beberapa bentuk, seperti perceraian sepihak yang terjadi hanya dengan pernyataan suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya secara langsung; suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya melalui perantara orang lain; suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya melalui perantara alat komunikasi.¹¹ Melihat dari bentuk-bentuk dari perceraian sepihak yang dapat dilakukan hanya dengan menjatuhkan talak baik secara langsung maupun melalui perantara, talak tidak boleh dikatakan atau dijatuhkan sesuka hati dan hanya mengedepankan perasaan subjektif saja.¹²

¹⁰ Stephen Lee, "Penjelasan Mengenai Perceraian Sepihak: Pemeriksaan yang Mendalam", familylawyers, Desember 6, 2025, <https://familylawyers.vn/unilateral-divorce-explained-an-in-depth-examination/>

¹¹ Zulfatun Ni'mah. "Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51.2 (2017): 310.

¹² Amin Muhtar and Ahmad Ropei. "PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA, MAROKO DAN MESIR." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1.2 (2023): 145.

Di Indonesia tidak mengenal istilah sepakat untuk bercerai. Maka dari itu dari sekian banyaknya perkara yang ada walaupun perceraian ini merupakan perceraian sepihak dan alasan yang diajukan tetap dapat diterima pengadilan, tentu perceraian ini akan tetap dianggap sah. Pihak penggugat juga perlu untuk mengajukan beberapa berkas persyaratan guna memenuhi dan melanjutkan pada tahap persidangan.¹³

Dalam dunia hukum juga menerapkan berbagai asas, yang salah satunya yakni asas keadilan. Dalam asas keadilan ini juga kerap disinggung bahwa menyikapi segala perkara seyogyanya dapat dilakukan dan dilandasi dengan keadilan. Lantas bagaimana dengan perceraian sepihak yang kerap terjadi pada masyarakat yang hanya dengan menjatuhkan talak atau hanya salah satu pihak saja yang mengajukan perceraian tanpa pihak lain mengetahui sudah dapat diterima hingga dinyatakan sah, sedangkan jika melihat dari prinsip keadilan *fairness* yang dibawakan oleh John Rawls hal ini terlihat kurang sesuai. Karena dalam perceraian sendiri, salah satunya membutuhkan setidaknya dua orang saksi yang dapat bersikap adil dalamnya sebagai rukun perkara talak.¹⁴

Pada perkara ini memunculkan pertanyaan terkait hal-hal yang kaitannya dengan keadilan yang diterapkan dalam perkara yang kerap terjadi, khususnya

¹³ Muh. Aidil Akbar, "Ceraai Sepihak Apakah Sah?", Legal Keluarga, September 27, 2022, <https://www.legalkeluarga.id/ceraai-sepihak-apaakah-sah/>

¹⁴ Thoriq Ulummudin, M. Habibi, and Riyanton. "KESESUAIAN FIQIH TALAK SYI'AH IMAMIYAH DENGAN ATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA." *Asy-Syari'ah* 23.2 (2021): 521.

pada kasus perceraian. Meskipun dalam Undang-undang telah diatur dengan jelas tentang bagaimana tata cara dan proses perceraian di Indonesia, namun tetap masih ada masyarakat yang kurang peduli dengan aturan tersebut dan belum mentaati peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang hanya menganut dan taat pada hukum adat saja ataupun hukum agama saja.

Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait bagaimana proses perceraian tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai perceraian sepihak dan juga bagaimana jika dilihat melalui sisi keadilan dari perkara perceraian sepihak yang didasari dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peneliti telah memiliki beberapa data yang dapat digunakan untuk mengkaji perkara ini, seperti perkara yang ada pada putusan nomor 0591/Pdt.G/2012/PA.Yk dan juga hasil wawancara singkat dengan pihak tergugat. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2012 ini tidak terlihat dan tidak dituliskan secara gamblang hal-hal yang menyatakan bahwa perceraian ini terdapat sikap *unfair* pada prosesnya.

Sikap *unfair* yang dimaksud dalam hal ini merupakan sikap tidak adil yang terjadi pada proses tersebut. Sikap *unfair* ini dapat terjadi dan dilakukan oleh para pihak atau bahkan oleh aparat hukum. Karena sejatinya sistem hukum

yang telah ada akan berjalan dengan baik apabila aparat hukum mampu menjalankannya dengan baik dan menghormati segala aturan yang ada.¹⁵

Hal yang terkait perceraian sepihak pada perkara ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara singkat dengan pihak tergugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak mengetahui secara umum mengenai proses pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat hingga akhirnya sidang berjalan dan diterbitkannya putusan pengadilan. Tentu hal ini menjadi penting untuk dikaji dan dipelajari lebih dalam lagi terkait perceraian sepihak yang terjadi. Karena meskipun perceraian sepihak memang dapat diajukan oleh salah satu pihak saja, lalu apakah pihak yang bersangkutan dengan perceraian tersebut tidak perlu untuk mengetahui proses perceraian tersebut hingga tidak diperlukan kehadirannya dalam persidangan dan bagaimana prinsip keadilan yang berlaku pada perkara tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin mengajukan sebuah karya kepenulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Pada Perceraian Sepihak (Studi Terhadap Putusan 591/Pdt.G/2012/PA.Yk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁵ Muhammadiyah Alfarabi. "Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2.1 (2023): 44.

1. Mengapa perceraian pada Putusan Nomor 0591/Pdt.G/2012/PA.Yk terjadi secara sepihak?
2. Bagaimana proses perceraian sepihak pada perkara nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk tersebut apabila dilihat dari prinsip keadilan?
3. Bagaimana analisis prinsip keadilan John Rawls terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum dan putusan hukum pada putusan nomor 591/Pdt.G/2012/PA.Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui mengapa perceraian pada putusan Nomor 0591/Pdt.G/2012/PA.Yk dapat dikatakan sebagai perceraian sepihak.
- b. Mengetahui bagaimana proses perceraian sepihak tersebut apabila dilihat dari prinsip keadilan.

2. Kegunaan

Pada penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberi andil dan manfaat dalam membentuk wawasan keilmuan dalam hal keadilan yang diterapkan dalam hukum pada kasus perceraian, terutama pada perceraian sepihak yang kerap terjadi di masyarakat. Dan juga

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi seluruh kalangan yang bermaksud untuk mendalami pengetahuan dalam hal pemenuhan prinsip keadilan pada perceraian sepihak.

- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu sumbangan kajian keilmuan bagi mahasiswa, akademisi, serta masyarakat mengenai pentingnya penerapan keadilan dan transparansi pada penanganan maupun penyelesaian kasus perceraian sepihak. Karena perceraian sepihak dengan perceraian bersama terdapat perbedaan antara keduanya yang mana pada perceraian sepihak hanya salah satu pihak saja yang mengatakan dan mengajukan perceraian. Khususnya dalam perkara yang terjadi apabila pihak lawan atau pihak tergugat justru tidak mengetahui terkait pengajuan perceraian tersebut hingga akhirnya putusan cerai dikeluarkan.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai bagaimana pemenuhan prinsip keadilan pada perceraian sepihak ini bukanlah suatu kajian baru, melainkan sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun sebelum peneliti melangkah lebih jauh dalam pembahasan terkait permasalahan ini, maka peneliti terlebih dahulu membaca dan meneliti karya-karya ilmiah yang relevansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas. Dari penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti telah mendapatkan beberapa karya ilmiah yang juga

membahas mengenai bagaimana suatu perceraian berlangsung hingga dapat disebut dengan perceraian sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Tohir (2011) dengan judul “Perceraian Sepihak Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dalam penelitiannya, Tohir terfokus pada pembahasan terkait masyarakat adat yang ada di Kuningan yang kerap sekali melakukan perceraian sepihak. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa masyarakat disana minim sekali terkait kesadaran hukum, salah satunya seperti perkara perceraian yang seharusnya dilakukan di hadapan pengadilan. Pada penelitian ini disebutkan pula bahwa perceraian sepihak yang terjadi hanya sebatas menjatuhkan talak saja tanpa harus ke pengadilan karena melihat kondisi masyarakatnya yang kurang peduli dengan hukum.¹⁶ Pada karya yang ditulis oleh Tohir dengan apa yang peneliti tuliskan kali ini terdapat persamaan pada kasus perceraian sepihak yang terjadi. Dan terdapat pula perbedaan antara karya yang dituliskan oleh Tohir dengan penelitian yang ditulis kali ini yakni pada selesainya perceraian yang berakhir di meja pengadilan.

Kedua, karya yang ditulis oleh Fitri, Jamalludin dan Faisal (2019) dengan judul “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut

¹⁶ Toto Tohir. "Perceraian sepihak tanpa melalui pengadilan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif (studi kasus di Desa Kahiyangan, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan), (2011): 11"

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”. Dalam karyanya Fitri, Jamalludin dan Faisal terfokus pada pembahasan terkait perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dan hanya dilakukan dengan menjatuhkan talak saja. Pada karya ini juga menjelaskan terkait Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa alasan yang dapat digunakan dalam perceraian. Dalam tulisannya juga disebutkan bagaimana dan apa saja bentuk talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istrinya sehingga dapat terjadi perceraian tanpa membawanya ke meja pengadilan.¹⁷ Adapun perbedaan karya yang dituliskan oleh Fitri, Jamalludin dan Faisal dengan yang peneliti buat yakni proses perceraian yang terjadi antara pasangan suami dan istri yang berlangsung di pengadilan dan telah dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan Agama.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Asfara (2017) dengan judul “Keabsahan Talak Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh) dan Hukum Positif”. Dalam karyanya Asfara menjelaskan terkait bagaimana hukum dari cerai talak yang terjadi. Pada tulisan ini Asfara juga menyebutkan bentuk-bentuk talak dan juga penjelasannya terkait bagaimana keabsahan pada cerai talak ini.¹⁸ Adapun perbedaan dari karya yang dituliskan yakni pada

¹⁷ Yulisa Fitri, Jamaluddin, and Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7.1 (2019): 27.

¹⁸ Findy Pratama Asfara. *Keabsahan Talak Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh) Dan Hukum Positif*. Diss. Universitas Brawijaya, (2017): 118.

proses perceraian yang mana perceraian sepihak ini justru dari pihak istri yang mengajukan dan tanpa sepengetahuan pihak suami.

Keempat, karya yang ditulis oleh Ratnawaty (2017) dengan judul “Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dalam karya yang dituliskan oleh Ratnawaty, penulis terfokus pada pembahasan bagaimana dan mengapa masyarakat kerap tidak mengikuti aturan dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Penulis menyebutkan bahwa saat ini banyak dari masyarakat yang masih menganut dan taat dengan aturan hukum adat dan hukum agama saja tanpa memperdulikan aturan hukum positif yang telah diatur dalam Undang-undang. Hal ini terjadi juga karena masyarakat yang menganggap bahwa aturan dari Undang-undang lebih rumit dan lama prosesnya dibandingkan dengan aturan yang ada dalam hukum adat dan hukum agama. Perceraian dibawah tangan ataupun perceraian sepihak masih kerap terjadi pada masyarakat juga disebabkan dengan faktor rendahnya keperdulian masyarakat terhadap hukum positif yang berlaku.¹⁹ Relevansi dari karya ini nantinya dapat melengkapi dan menjadi penunjang dari karya yang peneliti tuliskan, berdasarkan informasi terkait perceraian bawah tangan yang ada dalam karya tersebut.

¹⁹ Latifah Ratnawaty. "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *YUSTISI* 4.1 (2017): 3.

Kelima, karya yang dituliskan oleh Anastasiya (2019) dengan judul “Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau”. Dalam karyanya dijelaskan beberapa penyebab dari perceraian di bawah tangan yang terjadi. Perceraian tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat memilih untuk melakukan perceraian di luar pengadilan agar tidak mengeluarkan biaya.²⁰ Beberapa penjelasan yang terdapat relevansinya dengan karya dari peneliti, nantinya dapat menjadi penunjang guna melengkapi tulisan yang peneliti buat.

E. Kerangka Teori

Hingga saat ini perceraian sepihak masih kerap terjadi pada masyarakat, baik perceraian dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat. Pada perkara perceraian ini pula tak sedikit yang setiap individunya hanya memikirkan dan memperjuangkan haknya sendiri tanpa memperdulikan pihak lainnya. Sikap utilitarian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berusaha untuk mencapai batas maksimum kebahagiaannya dengan melakukan segala hal inilah yang dapat memicu timbulnya beberapa perkara saat proses perceraian maupun pasca perceraian.

²⁰ Risma Anastasiya. *Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Diss. UIN Sunan Kalijaga, (2019): 3.

Pada bagian kerangka teori ini merupakan hasil dari pemikiran yang digunakan sebagai acuan dasar dalam membantu penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis, yaitu:

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan sebuah konsep yang telah lama menjadi perhatian utama di masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam bermasyarakat tentu segalanya akan mengusahakan untuk tercapainya keadilan dalam segala hal, baik dalam hubungan individu maupun dalam hal sosial masyarakat.

Keadilan sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah prinsip moral yang memberikan aturan pada kehidupan masyarakat untuk tetap mengedepankan keadilan pada setiap tindakannya tanpa harus memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya yang mereka miliki. Namun apabila melihat dari konteks hukum, keadilan yang dimaksudkan mengacu kepada penerapan hukum yang adil dan berkeadilan kepada seluruh pihak yang terlibat. Teori dan prinsip ini bertujuan agar setiap orang memiliki dan mendapatkan haknya yang setara. Hal ini kembali dikuatkan dengan adanya Undang-undang yang telah mengatur seluruh perbuatan pada masyarakat, yang seyogyanya dapat dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik.

Dalam hal ini keadilan kembali di klasifikasikan menjadi tiga, yakni keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan komutatif dan keadilan

interaksional.²¹ Keadilan distributif sendiri diterapkan agar setiap individu dapat diperlakukan adil dan setara. Pada hal ini berarti bahwa pembagian sumber daya dan hak harus dilakukan secara adil tanpa ada diskriminasi. Selanjutnya keadilan prosedural yang merupakan persepsi keadilan dari proses pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan hasil atau suatu hal yang akan didistribusikan. Berikutnya keadilan komutatif sendiri merupakan perlakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain secara umum tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Dan keadilan interaksional merupakan keadilan yang berhubungan dengan perilaku maupun komunikasi yang ditunjukkan oleh atasan kepada karyawan atau anggota dalam konteks hubungan kerja. Melihat dari pengklasifikasian jenis keadilan, maka pada perkara ini dapat terjawab dengan menggunakan keadilan distributif.

Keadilan distributif juga berfokus pada bagaimana pembagian hak dan juga kewajiban yang adil dalam hubungan suami dan istri, termasuk dalam pembagian harta bersama, tanggung jawab kepada anak, dan pengelolaan ekonomi dalam keluarga. Keadilan distributif juga menuntut bahwa suami dan istri memiliki hak yang setara dalam mendapatkan informasi, terutama dalam hal keputusan hukum yang mempengaruhi keluarga.

²¹ R. Philipus Lewis. "Keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional kompensasi dan Komitmen karyawan." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 8.1 (2013): 2.

Melihat dari hal-hal tersebut dan menelaah dari isu masyarakat yang cukup sensitif maka, teori keadilan ini merupakan unsur yang penting dalam kasus perceraian karena hal ini akan berpengaruh pada keputusan pengadilan dalam memberikan keputusan yang adil dari perkara tersebut hingga pada pembagian harta,²² dan juga keputusan hukum lainnya yang nantinya dapat mempengaruhi keluarga tersebut. Meskipun begitu perlu tetap diingat bersama bahwa guna mencapai keadilan itu bukanlah suatu hal yang mudah dan instan. Karena dalam praktiknya, seringkali terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang menghalangi penerapan keadilan secara menyeluruh.

Teori keadilan yang digunakan untuk menganalisis perkara ini adalah teori keadilan *fairness* yang dibawa oleh John Rawls. Yang pada teorinya mengemukakan bahwa tindakan yang adil merupakan suatu kebijakan yang lahir dan dapat menjamin kepentingan dari seluruh individu.²³ Pada teorinya John Rawls juga menyandingkan antara hak dan kewajiban untuk tercapainya sebuah keadilan

Dalam hal ini jika ditinjau dari bagaimana teori ini digunakan dalam penelitian, maka secara apa yang menjadi manfaat dari penelitian ini

²² Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6.1 (2023): 442.

²³ Triyudiana, Andra, and Putri Neneng. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2.01 (2024): 8.

bahwa sekiranya dalam penelitian ini mampu menjawab bagaimana pemenuhan prinsip keadilan kepada suami dan istri yang ada dalam perkara perceraian sepihak. Hal ini juga dikaitkan dengan kasus yang akan dibahas bahwa pihak perempuan lah yang mengajukan gugatan hingga menyelesaikan seluruh administrasi hingga proses perceraian selesai tanpa pihak laki-laki mengetahui. Dan pada perkara ini pula pihak perempuan sebagai penggugat justru melakukan hal yang mengakibatkan hukum secara prosedural dapat di katakan kuat, namun substansi hukumnya menjadi lemah. Dengan menggunakan teori keadilan ini dapat menjawab bagaimana pemenuhan keadilan yang di dapatkan para pihak terkait hak asuh anak, hak harta bersama dan hak lainnya yang menyangkut tentang keadilan. Dan digunakan sebagai analisis dari perkara yang diteliti mengenai perceraian tersebut.

2. Teori Realisasi Kesenjangan Keluarga

Dalam keluarga tentu memiliki aturannya masing-masing antara pasangan suami-istri dan juga antara orang tua dan anak. Aturan dalam keluarga itu pula tentu baiknya dilandasi dengan kesetaraan yang akan menjaga keseimbangan aturan di dalamnya. Kesenjangan tersebut merupakan keadaan dimana individu maupun kelompok diperlakukan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi baik berdasarkan jenis kelamin, ras, status sosial, maupun faktor lainnya. Dalam hal kesetaraan ini tentu setiap individu memiliki haknya masing-masing dan juga

memiliki kesempatan yang sama guna memiliki akses dalam berbagai aspek kehidupan.

Teori realisasi kesetaraan dalam keluarga merupakan sebuah pendekatan yang menekankan berbagai macam upaya guna menciptakan hubungan yang adil dan setara dalam keluarga. Kesetaraan yang dimaksud ini mengacu pada pembagian tanggung jawab, peran, dan juga hak yang seimbang antara anggota keluarga yang khususnya dengan pasangan suami istri dan juga antara orang tua dengan anak. Dalam hal ini suami maupun istri seharusnya dapat menikmati dan memiliki status yang sama, dan memiliki kondisi yang sama guna merealisasikan hak-haknya.²⁴

Karena dengan adanya kesetaraan dalam keluarga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan keterbukaan dalamnya serta dapat menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan pada keluarga. Namun teori ini juga memiliki beberapa tantangan yang di hadapi seperti hal yang terkait dengan budaya, agama maupun tradisi yang masih mendukung sistem patriarki.

Pada hal ini jika ditinjau dari bagaimana teori ini digunakan dalam penelitian, maka secara apa yang menjadi sumber manfaat dan dapat menjawab bagaimana kesetaraan hak dan kewajiban yang seharusnya

²⁴ Mawardi. "Gender Dan Hak Asasi Perempuan." *KOMUNIKA* 1.2 (2019): 240.

berlaku dalam keluarga. Yang kemudian dapat diterapkan dalam keluarga agar antara pasangan suami istri dan hubungan dari orang tua kepada anak tetap setara dan tidak ada hal yang mendiskriminasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian memiliki posisi dan peran yang cukup penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal. Hal ini disebabkan karena metode penelitian merupakan sebuah tatanan ilmu mengenai segala macam tahapan yang harus dilalui dalam proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yang merupakan suatu metode yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan mencari sumber dari dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data dari penelitian ini bersumber pada buku, jurnal, riset yang sudah ada.²⁵ Dan penelitian ini juga menggunakan sumber data *primer*, yakni data yang di dapatkan oleh seseorang maupun data dari Lembaga. Sumber data tersebut yakni hasil wawancara dari para pihak yang berperkara dalam perkara perceraian ini serta dokumen yang berupa

²⁵ Fadli Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21.1 (2021): 35.

putusan perceraian dengan Nomor 0591/Pdt.G/2012/PA.Yk. Kemudian dilengkapi dengan data sekunder untuk memperkuat analisis dari perkara tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan metode penelitian yang mengkaji bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini didasari dengan data primer yang didapatkan langsung dari masyarakat atau tokoh yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dengan metode yuridis empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus yang akan diteliti dan menguji kebenaran dari perkara tersebut melalui wawancara dengan pihak terkait. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak tergugat, pihak penggugat dan juga panitera dari Pengadilan Agama Yogyakarta guna mengumpulkan informasi terkait.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder sebagai acuan dari penelitian, yang kemudian diuraikan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang dapat secara langsung memberikan data kepada peneliti.²⁶ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa Peraturan Undang-undang dan hal-hal yang berkaitan lainnya, seperti:

- 1) Putusan Nomor 0591/Pdt.G/2012/PA.Yk
 - 2) Hasil wawancara pihak terkait
- b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang guna melengkapi data primer yang digunakan dalam penelitian. Bahan dari data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal dan riset yang membahas tentang kasus yang sama dan berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti tuliskan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yakni teknik memperoleh data yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai narasumber dengan teknik tanya jawab sehingga menghasilkan sebuah jawaban serta kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti pihak tergugat dan penggugat untuk mendapatkan informasi dari sudut pandang yang berbeda dan juga sinkronisasi informasi antara keduanya. Dan wawancara dengan

²⁶ Alir Diagram. "Metodelogi penelitian." *Jakarta: PT Rajawali Prees* (2005): 22.

hakim untuk mengetahui bagaimana proses persidangan di Pengadilan Agama dan regulasi pengiriman surat undangan atau relaas sidang dari Pengadilan Agama.

- b. Dokumentasi, Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan menghimpun informasi atau data baik berupa catatan, rekaman, foto maupun bentuk lainnya untuk mempermudah penelitian. Hal ini dibutuhkan sebagai lampiran bukti jika peneliti sudah benar-benar melakukan penelitian kepada pihak terkait yang ada dalam perkara ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang nantinya akan bekerja dan berjalan sesuai dengan ruang lingkupnya.²⁷ Dengan pendekatan ini pula penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait guna memperoleh data lapangan secara langsung. Dan dengan pendekatan ini pula nantinya akan dilakukan identifikasi, analisis, dan juga pengkajian dari hasil data lapangan yang didapatkan setelah melakukan wawancara dengan pihak terkait. Dengan pendekatan ini pula nantinya dapat di kumpulkan data akurat yang asalnya dari pihak pertama dalam perkara ini.

²⁷ Rangga Suganda, "Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022): 4.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Di dalam bab ini berisikan tentang gambaran tentang karya penelitian, yang meliputi; latar belakang penelitian, kemudian permasalahan pokok yang diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisikan tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang diteliti, kerangka teori yang berisikan tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang berisikan tentang metode yang digunakan ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan mengenai tinjauan umum dan tinjauan mengenai kajian teori yang menjadi dasar analisa pada bab selanjutnya. Dalam bab ini memberikan penjelasan secara koseptual mengenai isi dari penelitian ini yang meliputi penjabaran secara rinci mengenai perceraian sepihak dan juga deskripsi tentang teori keadilan dan teori realisasi kesetaraan keluarga yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas mengenai uraian objek yang diteliti. Dalam sub bab ini berisi tentang penjelasan kasus perceraian sepihak ini serta mengelaborasi penjelasan kasus ini dengan teori yang

digunakan dan juga mengupas perselisihan yang terjadi dalam kasus ini melalui wawancara dengan pihak terkait guna mengetahui bagaimana permasalahan yang ada dan sebagai sarana pengumpulan informasi sebagai penunjang kelengkapan data. Pada bab ini juga berisi tentang dasar hukum, pertimbangan hukum dan putusan hukum pada putusan tersebut.

Bab keempat, berisikan tentang analisis data yang didapatkan berdasarkan fakta dari lapangan. Selain hasil analisis mengenai putusan yang dibahas, dalam bab ini juga berisikan hasil analisis mengenai dasar hukum, pertimbangan hingga putusan hukum. Hasil analisis pada bab ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana hasil penelitian pada putusan tersebut.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian untuk menjawab seluruh hasil penelitian dan saran atas penulisan skripsi dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada putusan 591/Pdt.G/2012/PA.Yk telah terjadi perceraian sepihak yang terjadi antara pasangan suami istri yang mana perceraian tersebut diajukan gugatannya oleh pihak istri tanpa persetujuan pihak suami. Hal ini yang kemudian dapat disebut dengan perceraian sepihak karena pada perkara tersebut hanya salah satu pihak saja yang memiliki keputusan untuk bercerai dan dalam prosesnya tidak dilakukan diskusi maupun komunikasi singkat antara para pihak sehingga pihak lainnya tidak dimintai persetujuannya terlebih dahulu.

Perkara ini kemudian kembali dianalisis sisi keadilannya menggunakan keadilan *fairness* yang dibawa oleh John Rawls. Yang kemudian menyelaraskan hak dan kewajiban yang terjalin dalam rumah tangga pihak penggugat dan tergugat yang selanjutnya terbukti bahwa hak dan kewajiban yang terjalin antara keduanya tidak sepenuhnya baik. Menurut pengakuan pihak tergugat yang menyatakan pihak penggugat tidak melakukan kewajibannya dengan baik saat menjadi istri yang kemudian dibenarkan melalui tanggapan pihak penggugat yang menyatakan dirinya terlalu sering untuk mengambil segala keputusannya secara sepihak dan selalu merasa dapat menyelesaikan berbagai hal sendiri. Serta pihak tergugat yang dirasa kurang dalam penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari ketidakcocokan antara keduanya yang kemudian menyebabkan rasa tidak

nyaman dan akhirnya pihak penggugat mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama. Melalui hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian sepihak ini dapat dikatakan tidak adil karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang oleh pihak penggugat, namun pihak penggugat pula yang mengajukan gugatan perceraian tersebut.

Proses perceraian ini jika dilihat melalui segi keadilan pada kesesuaian dasar hukum, pertimbangan hukum dan putusan hukum maka terdapat beberapa hal yang kurang sesuai. Hal ini merupakan akibat dari bagaimana pertimbangan tersebut diproses dan hanya berpedoman pada hukum positif dan tidak memperhatikan aturan yang tertulis dalam KHI.

B. Saran

Setelah perkara tersebut kembali dikaji, maka pada penelitian ini terdapat beberapa saran bagi pembaca yang mungkin suatu saat menghadapi kondisi yang sama atau ingin meneliti tentang tema yang sama. Saran yang dapat penulis berikan yakni:

1. Bagi para pihak yang berpakara sebaiknya dapat memperhatikan hal-hal yang ada dalam proses persidangan. Sehingga dalam hal ini kedua belah pihak dapat mengerti pola prosesnya dan juga hal apa saja yang mungkin dapat terjadi dalam persidangan. Khususnya bagi pihak tergugat, akan menjadi lebih baik jika dapat bertindak

lebih tegas dan teliti dalam menyikapi gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kepada pihak penggugat juga akan menjadi lebih baik jika ada keterbukaan antara pihak penggugat dan tergugat dalam menghadapi suatu perkara yang sedang dihadapi. Hal ini dilakukan guna meminimalisir rasa tidak adil yang dirasakan oleh salah satu pihak

2. Bagi pihak pengadilan yang khususnya mengadili perkara perceraian tersebut dapat benar-benar teliti dalam menyikapi hal-hal yang ada dalam proses perceraian tersebut. Serta dapat melihat bagaimana rasa adil bagi para pihak yang berperkara tersebut diperoleh nantinya. Agar segala hal yang terjadi sebelumnya dalam rumah tangga para pihak juga dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Dan majelis hakim dapat menyandingkan aturan yang ada dalam hukum positif dan KHI agar keadilan yang didapatkan dapat selaras.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an. 2015.

Fiqh/Hukum Islam

Jarbi, Muktiali, "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Penda's* 1.1 (2019)

Adi Kusuma, Juwanda. "Perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab: Pendekatan Intertekstualitas Julia Kristeva." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4.2 (2024)

Ulummudin, Thoriq, M. Habibi, and Riyanton. "KESESUAIAN FIQIH TALAK SYI'AH IMAMIYYAH DENGAN ATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA." *Asy-Syari'ah* 23.2 (2021)

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9.2 (2017)

Fikri Fikri, et al. "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia." *Al-Ulum* 19.1 (2019)

Hidayatulloh, Haris, and Imam Hadiki. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Hukum Acara Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9.1 (2024)

Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *Buana Gender* 1.1 (2016)

Arsad Nasution, Muhammad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4.2 (2018)

Pratama Asfara Findhy *Keabsahan Talak Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh) Dan Hukum Positif*. Diss. Universitas Brawijaya, (2017)

Ratnawaty, Latifah. "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *YUSTISI* 4.1 (2017)

Yusuf, M, M. Y. "Dampak perceraian orang tua terhadap anak." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20.1 (2014)

Khoirur Rofiq, M. "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6.2 (2021)

Siregar, Ramadhan Syahmedi. "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 5.1 (2017).

Tohir, Toto. "Perceraian sepihak tanpa melalui pengadilan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif (studi kasus di Desa Kahiyangan, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan), (2011)

Rizki Febriansyah, Muhammad. *Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Indonesia, (2023)

Hukum Umum

Candra, Ismail, et al. "Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir* 9.3 (2022)

Abror, Khoirul. "Hukum perkawinan dan Perceraian." (2020)

Rodliyah, Nunung, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5.1 (2014)

Suganda, Rangga, "Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022)

Abror, Khoirul. "Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga." *Asas* 11.01 (2019)

Velia Johannis, Veronica. "Proses Administrasi Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri." *Lex Administratum* 8.4 (2020)

Lundeto, Fitriani. "Efektifitas Relas Panggilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1.2 (2021)

Rawls, John. "A Theory of Justice", Pustaka pelajar (2011)

Alfarabi, Muhammadi. "Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2.1 (2023)

Fartini, Ade. "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Al Ahkam* 14.1 (2018)

- Sopiyan, Muhammad, "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6.2 (2023)
- Ni'mah, Zulfatun. "Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51.2 (2017)
- Muhtar, Amin and Ahmad Ropei. "PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA, MAROKO DAN MESIR." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1.2 (2023)
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin, and Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7.1 (2019)
- Anastasiya, Risma. *Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Diss. UIN Sunan Kalijaga, (2019)
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2.2 (2014)
- Syaifuddin, Muhammad, S. H., Sri Turatmiyah S.H, and Annalisa Yahanan S.H. *Hukum perceraian*. Sinar Grafika, (2022)
- Birkah, Ariba, and Hening Hapsari Setyorini. "Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5.1 (2024)
- Sultan, Indra, Muh Lomba Sultan, and Jamal Jamil. "Perceraian di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Muslim di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.".
- Suyuthi Musthofa, Wildan, "Kode Etik Hakim, Edisi Kedua". (Jakarta: Prenadamedia Group, (2013)
- Ivana, Renita, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak." *Jurnal Privat Law* 8.2 (2020)

- Trie Caesarani, Lisha, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompas Perkawinan Bugis Secara Sepihak." *Jurnal Supremasi* (2023)
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2.2 (2014)
- Nasriah, Dachran S. Busthami, and Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2.1 (2021)
- Anam Abror, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia," *Yustitiabelen* 5.1 (2019)
- Syafi'i, Muhammad. *PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH ANAK*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2012)
- Hasan Ray, Ibrahim. *Dampak perceraian orangtua terhadap perilaku remaja di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*. Diss. IAIN Padangsidimpuan, (2018)
- Lee, Stephen, "Penjelasan Mengenai Perceraian Sepihak: Pemeriksaan yang Mendalam", familylawyers, Desember 6, 2025, <https://familylawyers.vn/unilateral-divorce-explained-an-in-depth-examination/>
- Aidil Akbar, Muh. "Cerai Sepihak Apakah Sah?", Legal Keluarga, September 27, 2022, <https://www.legalkeluarga.id/cerai-sepihak-apaakah-sah/>
- HW, Imam, "Tahapan Pada Sidang Perceraian", IHW Lawyer, Agustus 22, 2024, <https://imamhw.com/tahapan-pada-sidang-perceraian/>
- User, Super, "TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DI PERSIDANGAN", Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B, Oktober 19, 2018, <https://pa-barabai.go.id/kepaniteraan/persidangan/tahapan.html>
- Aurelia, Bernadetha, "Bisakah Istri Diam-Diam Menggugat Cerai Suami?", HukumOnline.com, Desember 7, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menggugat-cerai-suami-lt5c132a0bc03fa/>
- "Mediasi-Prosedur dan Tahapannya", Pengadilan Agama Jombang, Oktober 2, 2019, <https://www.pa-jombang.go.id/pages/mediasi---prosedur-dan-tahapannya>

Nouvan, "Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia 2024 Berdasarkan Penyebabnya".
Dataloka (2025) <https://dataloka.id/humaniora/2951/jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-2024-berdasarkan-penyebabnya/>

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Metopen

Philipus Lewis, R. "Keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional kompensasi dan Komitmen karyawan." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 8.1 (2013)

Safira Maharani Putri, Utami, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6.1 (2023)

Muhammad Rijal, Fadli. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21.1 (2021)

Alir Diagram. "Metodelogi penelitian." *Jakarta: PT Rajawali Prees* (2005)

Lain-lain

Wahyuningsih, Hepi, "Perkawinan: Arti penting, pola dan tipe penyesuaian antar pasangan." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 7.14 (2002)

Darmawati Darmawati. "Perceraian dalam perspektif sosiologi." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11.1 (2017)

Mawardi. "Gender Dan Hak Asasi Perempuan." *KOMUNIKA* 1.2 (2019)